

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295

Email : [disdik@balikpapan.go.id](mailto:disdik@balikpapan.go.id) Website : [www.disdik.balikpapan.go.id](http://www.disdik.balikpapan.go.id)

Balikpapan

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
Nomor : 420/447-E/Disdik.PLS-VIII/2015

Diberikan kepada  
Nama Lembaga : KB PRIMANANDA  
Alamat : Jl. Milono No.11 RT 48 Kel. Klandasan Ulu Kec.Balikpapan Kota  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain  
Pemilik Lembaga : Rina Ekayanti  
Pimpinan/Penanggung Jawab : Rina Ekayanti  
Tahun Berdiri : 2012  
Bertaku Tertitung Tanggal : 24 Agustus 2015 s.d 24 Agustus 2018  
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas.



Balikpapan, 24 Agustus 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Balikpapan,

Ir. MUHAMMID, M.T  
Pembina Tk. I  
NIP/19681608 199503 1 002



# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax. (0542)8879295  
E-Mail : [disdik@balikpapan.go.id](mailto:disdik@balikpapan.go.id) Web site : [www.disdik.balikpapan.go.id](http://www.disdik.balikpapan.go.id)

**B a l i k p a p a n**

**Kode Pos 76115**

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 420/1497/Disdik-PLS.VIII/2015

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN (KB)  
"PRIMANANDA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang** :
- bahwa berdasar hasil verifikasi Tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan kepada Lembaga tersebut di atas, layak diberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain
  - bahwa izin yang diberikan akan dievaluasi perkembangan lembaga sesuai ketentuan dalam persyaratan teknis yang berlaku
  - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Izin lembaga yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Kedua** : Lembaga wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan;
- Ketiga** : Berkewajiban memberikan laporan berkala dan laporan yang bersifat mengikat kepada yang berwenang sesuai ketentuan;
- Keempat** : Izin berlaku selama lembaga tidak melanggar ketentuan dan mampu mencapai standar penyelenggaraan dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Tanggal : 24 Agustus 2015



Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Balikpapan,

**Ir. MUHAMMIN, M.T.**

Pembina TK. I

1968 1008 199503 1 002

Tembusan Yth :

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan di Jakarta